

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, *Corona Virus Disease* 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 hingga saat ini telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Berdasarkan laporan WHO, hingga kuartal akhir tahun 2021 terhitung total kasus kumulatif mencapai lebih dari 260 juta kasus dengan total kematian hingga lebih dari 5 juta kasus. Selain menimbulkan dampak yang begitu besar bagi kesehatan, pandemi ini juga membawa dampak yang signifikan pada beberapa sektor lainnya di dunia, termasuk Indonesia.

Penyebaran virus *Corona* di Indonesia berdampak pada perekonomian, baik dari sisi investasi, perdagangan, maupun pariwisata. Di awal pandemi Covid-19, sebanyak lebih dari 1,5 juta pekerja terpaksa dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur Indonesia turun hingga 45,3 pada bulan Maret 2020. Angka PMI ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, maupun ketenagakerjaan. Pada sektor pariwisata, kunjungan turis turun hingga 6.800 kunjungan per hari, sebanyak 12.703 penerbangan dari 15 bandara dibatalkan

sepanjang Januari hingga Maret 2020, dan sektor layanan udara kehilangan pendapatan hingga 207 miliar rupiah (Hanoatubun, 2020).

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan penerimaan negara yang berasal dari pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 70,52 persen dari total penerimaan negara. Namun hingga bulan September 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 50,21 persen dari target penerimaan pajak. Angka ini mengalami penurunan sebesar 14,67 persen dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 di periode yang sama (Warsito & Samputra, 2020). Penurunan realisasi penerimaan pajak di kondisi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya menjaga agar penurunan yang terjadi tidak terlalu tajam dan sumber penerimaan pajak, yaitu pelaku usaha atau ekonomi tetap terjaga.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber penerimaan pajak, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan pajak. Kebijakan pajak tersebut antara lain penangguhan pembayaran pajak, penangguhan pelaporan pajak, percepatan pengembalian pajak, keringanan pajak, pembayaran utang pajak yang lebih fleksibel, dan peningkatan ketentuan kompensasi kerugian (Damahendra & Kristanto, 2021). Pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan dalam rangka mengatasi pandemi, salah satunya adalah pemberian keringanan pajak berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi badan atau korporasi.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pemerintah menetapkan tarif PPh badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta tarif sebesar 20 persen untuk tahun pajak 2022. Tarif ini lebih rendah dari tarif PPh badan tahun sebelumnya yang sebesar 25 persen. Ketentuan ini kemudian kembali mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang ini mengubah ketentuan tarif PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya dari yang semula sebesar 20 persen menjadi 22 persen.

Penurunan tarif PPh badan ini menurut Menteri Keuangan dimaksudkan untuk mengurangi beban pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak terjadi kebangkrutan hingga PHK (Kurniati, 2020). Selain itu, menurut Damahendra & Kristanto (2021), penurunan tarif ini diharapkan dapat menekan beban pemungutan pajak dan wajib pajak yang terdampak dapat menggunakan pendapatannya untuk mempertahankan operasional bisnisnya sehingga terhindar dari risiko likuiditas.

Akan tetapi apabila ditilik lebih jauh, penurunan tarif PPh badan sudah direncanakan bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tahun 2019, tarif PPh badan akan diturunkan secara bertahap dari 25 persen hingga 20 persen pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, 2019c). Penurunan tarif ini pada mulanya dilatarbelakangi oleh tren penurunan tarif PPh badan di dunia yang menyebabkan peningkatan daya saing dan bertujuan untuk menarik investasi dari luar negeri (Hidayat et al., 2020). Dengan demikian, tanpa adanya pandemi Covid-19 sekalipun, pemerintah akan menurunkan tarif PPh badan secara bertahap.

Namun, penurunan tarif PPh badan di masa pandemi tentu membawa konsekuensi yang lebih besar. Pandemi Covid-19 memaksa beberapa industri atau perusahaan mengalami penurunan aktivitas atau bahkan penghentian. Penurunan atau penghentian aktivitas ini berdampak pada penurunan pendapatan sehingga penghasilan yang dapat dipajaki dari pendapatan perusahaan atau industri juga mengalami penurunan. Dengan tarif pajak yang juga lebih kecil, penerimaan pajak yang bersumber dari PPh badan juga akan semakin kecil.

Di sisi lain, kontribusi PPh badan terhadap keseluruhan penerimaan PPh tidaklah sedikit. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 dan 2021, PPh badan ditargetkan menyumbang 33,49 persen dan 31,46 persen dari keseluruhan penerimaan PPh. Dengan adanya penurunan tarif PPh badan di masa pandemi ini, dikhawatirkan potensi kehilangan (*potential loss*) penerimaan PPh yang ditimbulkan akan semakin besar. Selain itu, pajak merupakan instrumen yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Berkurangnya salah satu komponen penerimaan pajak akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi penerimaan negara. Terlebih lagi, di masa pandemi seperti saat ini, penerimaan negara menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai belanja negara yang semakin membengkak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan penurunan tarif PPh badan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, penulis merasa perlu untuk melakukan tinjauan mengenai potensi kehilangan penerimaan PPh yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dan bagaimana upaya pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya potensi kehilangan yang lebih besar. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menyusun karya tulis dengan judul “Tinjauan Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak Penghasilan Akibat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan badan di Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ini antara lain:

1. Apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan penurunan tarif PPh badan di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan yang terjadi akibat penurunan tarif PPh badan?
3. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan yang terjadi akibat penurunan tarif PPh badan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Mengetahui dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan penurunan tarif PPh badan di masa pandemi Covid-19.

2. Mengetahui potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan yang terjadi akibat penurunan tarif PPh badan.
3. Mengetahui langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan yang terjadi akibat penurunan tarif PPh badan.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam karya tulis ini, ruang lingkup penulisan mengenai potensi kehilangan penerimaan PPh dibatasi untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Untuk tahun pajak 2020, penulis menggunakan data dan informasi perpajakan selama satu tahun penuh. Sementara itu, untuk tahun pajak 2021, data perpajakan yang digunakan dibatasi hingga bulan Maret 2022. Pembatasan ruang lingkup ini dilatarbelakangi oleh periode pengumpulan data yang dilakukan sebelum periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan berakhir. Selain itu, pembatasan ruang lingkup penulisan ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan tujuan utama penelitian yaitu meninjau potensi kehilangan penerimaan PPh yang terjadi akibat penurunan tarif PPh badan di masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

1. Pemerintah

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas penerapan kebijakan penurunan tarif PPh badan dan pengaruhnya

terhadap penerimaan PPh di masa pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan karya tulis ini dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai bahan evaluasi penerapan kebijakan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut guna menyikapi pengaruh penerapan kebijakan tersebut.

2. Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama penelitian dengan topik yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori dan ketentuan yang relevan dengan masalah penelitian yang dibahas. Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan utama dalam meninjau dan menganalisis permasalahan dalam karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Subbab metode pengumpulan data berisi uraian tentang data yang diperlukan, sumber data, dan bagaimana

memperoleh data tersebut. Subbab gambaran umum objek penelitian berisi uraian tentang informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Subbab terakhir berisi uraian hasil dari analisis data dalam rangka menjawab rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan akhir dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya.